

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN PARIA KECAMATAN
MAJAULENG KABUPATEN WAJO**

Oleh:

BASO ARIFUDDIN

Mahasiswa Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
MUSTARI

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Tingkat kepatuhan hukum masyarakat dari segi *compliance* dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. 2) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mana populasinya adalah semua wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang bertempat tinggal di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo yang berjumlah 684 wajib pajak. Sedangkan sampelnya adalah 10 % dari jumlah populasi yaitu 68 wajib pajak yang diambil dengan menggunakan teknik sampling acak sederhana (*simple random sampling*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis persentase, dimana data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1) Tingkat kepatuhan hukum masyarakat dari segi *compliance* dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo berada dalam kategori rendah dengan persentase 55 %, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 2) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah hanya sebatas rutin mengingatkan masyarakat untuk segera membayar hutang pajaknya serta memberikan teguran langsung secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat yang menunggak hutang pajaknya. Sejauh ini pemerintah tidak pernah menjatuhkan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak patuh, dan juga belum pernah diadakan penyuluhan hukum mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

KATA KUNCI: Kepatuhan Hukum, Pajak Bumi dan Bangunan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan negara. Karena itu pajak memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup suatu negara. Demikian pentingnya pajak bagi negara, maka pemungutannya secara konstitusional didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23 A, bahwa “Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pada hakekatnya pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis. Bersifat politis karena pemungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis karena pajak merupakan tumpuan utama dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketentuan akan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Penerimaan dari hasil pemungutan pajak tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar dan berpengaruh untuk pemenuhan dana atau kas negara karena Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial. Namun meskipun pajak tersebut merupakan Pajak Negara atau Pajak Pusat, tapi sebagian besar dari penerimaannya adalah bagian Pemerintah Daerah.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kewenangan bagi masing-masing daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya dasar hukum tentang pemungutan pajak di atas, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, maka secara otomatis menimbulkan harapan besar agar masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan hukumnya dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Meskipun pemungutan pajak telah diatur sedemikian tegas dalam Undang-Undang tanpa adanya kesadaran dari masyarakat untuk meningkatkan kepatuhannya maka apa yang dicita-citakan akan sulit bahkan tidak bisa tercapai.

Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah otonom yang mempunyai wewenang untuk memungut sumber-sumber keuangan seperti pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang akan digunakan untuk pembiayaan aktifitas pemerintahan dan pembangunan daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan pengamatan awal penulis pada tanggal 17 Februari 2013 di salah satu kelurahan, yaitu Kelurahan Paria yang berada di Kecamatan Majauleng, yang berpenduduk 2.601 jiwa, terdiri atas 684 kepala keluarga serta 684 wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang tersebar di dua Lingkungan yaitu Lingkungan Tengnga dan Lingkungan Lompo. Daerah tersebut mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani yang memiliki lahan serta mendapatkan keuntungan dari hasil bumi. Namun meskipun demikian, dalam hal kepatuhan masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum bisa dikatakan maksimal karena masih terdapat berbagai permasalahan dalam penagihan dan pembayarannya, dimana masih ada wajib pajak

yang tidak menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak, seperti masih adanya keterlambatan bahkan ada yang masih belum melakukan kewajibannya tersebut. Pemerintah setempat kerap kali mengingatkan masyarakat untuk senantiasa melunasi utang pajaknya tepat waktu, namun upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal.

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka isu yang muncul adalah belum maksimalnya kepatuhan hukum masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Berangkat dari isu tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kepatuhan Hukum

Menurut M. Sofyan Lubis bahwa kepatuhan hukum pada hakekatnya adalah kesetiaan seseorang atau subjek hukum terhadap hukum itu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata.¹

Kemudian Suwondo menyatakan bahwa: Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam hal ini hukum yang tertulis, kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan, dari mengetahui sesuatu, manusia sadar, setelah menyadari ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak, oleh karena itu dasar kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan dan identifikasi kelompok.²

Pendapat di atas menyatakan bahwa orang akan patuh pada hukum apabila ia sadar bahwa hukum itu berfungsi untuk melindungi

kepentingan manusia baik perorangan maupun kelompok. Jadi intinya adalah kepatuhan itu bermula dari kesadaran seseorang akan pentingnya hukum sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa:

Kepatuhan hukum apabila masalahnya diselidiki secara filosofis dan yuridis, maka ia lebih didasarkan pada rasa perasaan saja, seperti kesadaran hukum rakyat, perasaan keadilan masyarakat, dan sebagainya. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku orang itu dibentuk oleh peraturan hukum, pikiran tersebut menerima begitu saja bahwa hukum itu akan dipatuhi oleh masyarakat, jadi antara peraturan hukum dan kepatuhan hukum terdapat hubungan linier yang mutlak.³

Berdasarkan pendapat di atas, maka kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai suatu sikap dan reaksi yang diawali dengan kesadaran yang diaplikasikan sebagai kesetiaan atau ketaatan seseorang terhadap segala aturan hukum yang dapat dilihat dan dibuktikan melalui tindakan nyata.

Indikator Kepatuhan Hukum

Menurut Leopold Pospisil dalam buku *“Anthropology of Law, Comparative Theory”* (Ronny Hadityo Soemitro, 1980), masalah kepatuhan terhadap hukum dapat dikembalikan pada beberapa tolak ukur sebagai berikut:

1. Persetujuan (*Compliance*), yaitu penerimaan secara terbuka terhadap suatu aturan hukum dan mematuhi karena adanya ketakutan terhadap sanksi atau sebagai suatu usaha menghindari kemungkinan hukuman.

¹ <http://www.kantorhukum-lhs.com>. Artikel Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum oleh Drs. M. Sofyan Lubis, SH. Diakses 2 Januari 2014.

² <http://jdih.jatimprov.go.id/menanamkan> kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Diakses 2 Januari 2014.

³ Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hlm.203

2. Identifikasi (*Identification*), yaitu penerimaan sesuatu peraturan bukan karena nilai intrinsiknya dan daya tariknya akan tetapi karena keinginan orang untuk mempertahankan keanggotaan di dalam kelompok atau untuk mempertahankan hubungan dengan tokoh-tokoh tertentu. Sumber kekuatannya adalah daya tarik dari hubungan yang dinikmati orang-orang atau tokoh-tokoh dari kelompok itu, sedangkan persesuaian dengan peraturan akan tergantung pada menonjolnya hubungan-hubungan ini.
3. Internalisasi (*Internalization*), yaitu penerimaan seseorang mengenai suatu peraturan atau tingkah laku karena berpendapat bahwa isinya secara intrinsik memberikan imbalan.

Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Masyarakat

Menurut Utrecht, bahwa orang mematuhi hukum karena bermacam-macam sebab antara lain:

1. Karena adanya pengetahuan dan pemahaman akan hakekat dan tujuan hukum.
2. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.
3. Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Agar tidak mendapatkan kesukaran-kesukaran orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum, karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum.
4. Karena masyarakat menghendaknya. Dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu

menjadi hukum atau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka telah melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut. mereka juga baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.

5. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar sesuatu kaidah sosial/hukum.⁴

Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Dalam hal meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat, upaya yang paling utama untuk ditempuh adalah melalui penyuluhan dan penerangan hukum oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menerangkan tentang suatu aturan hukum tertentu kepada masyarakat agar mereka bisa tahu dan paham akan isi, tujuan, dan manfaat dari aturan hukum tersebut. Karena tanpa adanya penyuluhan dan penerangan, masyarakat tidak semuanya akan mengerti hakekat dari adanya aturan hukum, dan akhirnya mereka tidak memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib warga negara untuk disetor ke kas negara atas sebagian harta yang dimiliki tanpa adanya prestasi langsung atau dengan kata lain, imbalan dari pungutan tersebut tidak diberikan secara langsung pada saat itu juga, tetapi akan digunakan nantinya untuk membiayai keperluan negara melalui pembangunan serta pelayanan umum yang nantinya akan dirasakan sendiri manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

⁴ R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 65

Fungsi Pajak

Mengenai fungsi dari pajak, dapat dibedakan atas dua yaitu Fungsi *Budgter* (Fungsi Finansial), dan Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur). Adapun yang dimaksud kedua fungsi tersebut yaitu:

1. Fungsi *Budgeter* (Fungsi Finansial), fungsi pajak adalah suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya pada kas negara yang kemudian dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang pada umumnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin .
2. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur), fungsi pajak berarti bahwa pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di luar bidang ekonomi, dan banyak ditujukan pada sektor swasta.⁵

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak Negara, dalam hal ini Pajak Umum, yaitu suatu jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan instansi operasionalnya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Namun meskipun demikian, 90 % (sembilan puluh persen) dari seluruh penerimaan PBB merupakan bagian penerimaan Pemerintah Daerah

Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 pasal 1 ayat (1) dan (2), dijelaskan mengenai bumi dan bangunan serta yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan. Bahwa yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan

secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Adapun permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dan subjek pajak yang dibebankan kewajiban membayar pajak disebut wajib pajak.

Subjek pajak harus mendaftarkan diri sebagai subjek atau wajib pajak. Pendaftaran dilakukan di Kantor-kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang atau badan tersebut dengan menggunakan suatu formulir yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.⁶

METODE PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan Hukum adalah ketaatan seseorang atau subjek hukum terhadap hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata, yang mana ketaatan tersebut bermula dari adanya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman terhadap suatu aturan hukum sehingga ia tergerak dan termotivasi untuk melaksanakan hal yang diatur di dalamnya. Dalam penelitian ini diangkat salah satu indikator kepatuhan hukum yakni kepatuhan dari segi *compliance*, yaitu kepatuhan yang ditandai dengan penerimaan atau persetujuan masyarakat terhadap suatu aturan hukum kemudian mematuhi karena adanya ketakutan terhadap sanksi. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan

⁵ St. Marbun dan Moh. Mahfud MD. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. Hlm. 135

⁶ Eugenia Liliawati Muljono. 1999. *Tanya Jawab Pajak Bumi dan Bangunan*. Harvarindo. Jakarta. Hlm. 5

adalah salah satu jenis pajak yang objeknya adalah bumi dan bangunan yang dikuasai dan atau dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh seseorang atau badan tertentu yang nilai jual dari objek tersebut melebihi nilai jual minimum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu Rp 8.000.000,-.

Populasi dalam penelitian ini adalah Lurah Paria, penagih hutang Pajak Bumi dan Bangunan dari setiap lingkungan yang berjumlah 2 orang, dan seluruh Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo yang sekaligus adalah wajib Pajak Bumi dan Bangunan karena masing-masing kepala keluarga memiliki lahan dan bangunan kena pajak. Jumlahnya adalah 684 kepala keluarga (wajib pajak). Sedangkan sampelnya diambil 10 % dari populasi dengan menggunakan teknik *Simple Random Sampling* (Sampling Acak Sederhana), dengan perincian 10 % dari Lingkungan Tengnga dan 10 % dari Lingkungan Lompo, sehingga sampel yang diambil berjumlah 68 wajib pajak.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (a) Angket, yang diajukan kepada responden terpilih yaitu masyarakat dalam hal ini wajib Pajak Bumi dan Bangunan, untuk mengungkap masalah kepatuhan mereka dalam membayar pajak. (b) Wawancara, ditujukan kepada Lurah Paria, dan penagih hutang pajak sejumlah 2 orang yang bertujuan untuk memperoleh informasi guna menjawab permasalahan yang dikaji. (c) Dokumentasi adalah data tertulis tentang keadaan penduduk dan keadaan geografis lokasi penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis persentase, dimana data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, kemudian untuk menarik kesimpulan secara kualitatif, berikut pedoman yang dikemukakan oleh Arikunto:⁷

0 – 40 % = Sangat Rendah (Tidak Baik)

41 – 55 % = Rendah (Kurang Baik)

56 – 75 % = Tinggi (Baik)

76 – 100 % = Sangat Tinggi (Sangat Baik)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat dari Segi *Compliance* dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.

Berdasarkan pendapat Leopold Pospisil sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian Bab II menyatakan bahwa indikator kepatuhan hukum masyarakat dapat dilihat dari beberapa segi, salah satunya dari segi *compliance*, yaitu adanya persetujuan atau penerimaan secara terbuka terhadap suatu aturan hukum dan adanya ketakutan masyarakat terhadap sanksi yang akan diterima apabila tidak mematuhi hukum.

Berangkat dari teori tersebut, maka untuk mengukur tingkat kepatuhan hukum masyarakat dari segi *compliance* digunakanlah dua indikator umum yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa item pertanyaan dalam bentuk angket. Indikator yang pertama adalah ditinjau dari segi persetujuan atau penerimaan secara terbuka oleh masyarakat akan segala ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan indikator yang kedua adalah dari segi kepatuhan masyarakat karena ketakutan akan sanksi jika melanggar hukum.

Selanjutnya untuk mengukur tingkat kepatuhan hukum masyarakat dari segi *compliance* dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, berikut akan dipaparkan tabel rata-rata nilai berdasarkan pembobotan opsi jawaban dari tiap item pertanyaan. Dimana jumlah item pertanyaan untuk mengukur tingkat kepatuhan hukum masyarakat dari segi *compliance* sebanyak 9 pertanyaan, yang mana setiap item diberi skor tertinggi 2 dan skor terendah 1. Sedangkan jumlah responden sebanyak 68 orang. Dengan demikian skor tertinggi (skor ideal) untuk setiap item pertanyaan adalah sebanyak $68 \times 2 = 136$. Sehingga skor ideal secara keseluruhan adalah $9 \times 136 = 1224$.

⁷ Rahman. 2005. *Kesadaran Hukum Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*. FEIS UNM. Makassar. Hlm. 36

Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rata-rata nilai berdasarkan pembobotan opsi jawaban tiap item pertanyaan dalam angket tentang kepatuhan hukum *compliance* masyarakat.

| No. Angket | Skor (n) | Skor Ideal (N) | n: N x 100 % | Kategori |
|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|
| 1. | 83 | 136 | 61 % | Tinggi |
| 2. | 75 | 136 | 55 % | Rendah |
| 3. | 73 | 136 | 54 % | Rendah |
| 4. | 74 | 136 | 54 % | Rendah |
| 5. | 78 | 136 | 57 % | Tinggi |
| 6. | 73 | 136 | 54 % | Rendah |
| 7. | 75 | 136 | 55 % | Rendah |
| 8. | 72 | 136 | 53 % | Rendah |
| 9. | 76 | 136 | 56 % | Tinggi |
| Jumlah | 679 | 1224 | 55 % | Rendah |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 1 sampai 9 (April 2014)

Berdasarkan hasil analisis data secara keseluruhan sebagaimana yang tampak pada tabel 18 di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat dari segi *compliance* dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo berada dalam kategori rendah dengan persentase 55 %. Hal ini mengacu pada pedoman yang telah dipaparkan pada Bab III.

Dari data yang diperoleh dapat dikatakan bahwa persetujuan atau penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan masih sangat minim, begitupun dalam hal ketakutan terhadap sanksi, dimana secara umum masyarakat tidak takut terhadap sanksi atas pelanggaran dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat, seperti masih banyak yang belum mendaftarkan objek pajaknya, masih banyak yang sering terlambat membayar pajak bahkan menunggak sampai beberapa tahun, dan tidak membayar denda keterlambatan.

Namun hal tersebut tentu ada penyebabnya, secara teoritis berdasarkan pendapat beberapa ahli sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa salah satu hal yang mempengaruhi kepatuhan hukum adalah karena adanya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum yang tinggi cenderung kepatuhan hukumnya juga tinggi, begitupun sebaliknya, masyarakat yang pengetahuan hukumnya rendah atau kurang maka kemungkinan besar kepatuhan hukumnya juga kurang.

Selanjutnya untuk mengukur tingkat pengetahuan hukum masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan, berikut akan dipaparkan tabel rata-rata nilai berdasarkan pembobotan opsi jawaban dari tiap item pertanyaan. Dimana jumlah item pertanyaan untuk mengukur tingkat pengetahuan hukum masyarakat sebanyak 4 pertanyaan, yang mana setiap item diberi skor tertinggi 2 dan skor terendah 1. Sedangkan jumlah responden sebanyak 68 orang. Dengan demikian skor tertinggi (skor ideal) untuk setiap item pertanyaan adalah sebanyak $68 \times 2 = 136$. Sehingga skor ideal secara keseluruhan adalah $4 \times 136 = 544$.

Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel 23 di bawah ini:

Tabel 2. Rata-rata nilai berdasarkan pembobotan opsi jawaban tiap item pertanyaan dalam angket tentang pengetahuan hukum masyarakat.

| No. Angket | Skor (n) | Skor Ideal (N) | n: N x 100 % | Kategori |
|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|
| 12. | 71 | 136 | 52 % | Rendah |
| 13. | 77 | 136 | 57 % | Tinggi |
| 14. | 74 | 136 | 54 % | Rendah |
| 15. | 74 | 136 | 54 % | Rendah |
| Jumlah | 296 | 544 | 54 % | Rendah |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 12 sampai 15 (April 2014).

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan hukum masyarakat

berada dalam kategori rendah dengan persentase 54 %. Sehingga dapat dikatakan bahwa rendahnya kepatuhan hukum masyarakat khususnya dari segi *compliance* dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan oleh rendahnya atau kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah untuk Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya menyatakan bahwa dalam hal meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat, upaya yang paling utama untuk ditempuh adalah melalui penyuluhan dan penerangan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menerangkan tentang suatu aturan hukum tertentu kepada masyarakat agar mereka bisa tahu dan paham akan isi, tujuan, dan manfaat dari aturan hukum tersebut.

Tanpa adanya penyuluhan dan penerangan tentang suatu aturan hukum atau Undang-Undang, masyarakat tidak semuanya akan mengerti tentang hakekat dari adanya aturan hukum tersebut, hal ini dikarenakan karakteristik masyarakat berbeda-beda, ada yang memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi dikarenakan berpendidikan yang tinggi, dan tak sedikit juga masyarakat yang pemahamannya kurang karena pendidikannya rendah, dan akhirnya mereka tidak memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mengetahui intensitas pemerintah dalam mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, berikut akan disajikan data dari responden:

Tabel 3. Tanggapan responden mengenai intensitas pemerintah dalam mengadakan penyuluhan hukum tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

| No | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|---------------|------------------|-----------|----------------|
| 1. | Pernah | 0 | 0 % |
| 2. | Tidak Pernah | 68 | 100 % |
| Jumlah | | 68 | 100 % |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 16 (April 2014)

Dari tabel di atas terlihat mengenai intensitas pemerintah dalam mengadakan penyuluhan hukum tentang PBB, dimana dari 68 responden 100 % menjawab Tidak Pernah. Itu artinya di Kelurahan Paria tidak pernah diadakan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

Selanjutnya untuk mengetahui intensitas masyarakat dalam mengikuti penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan, berikut akan disajikan tabelnya:

Tabel 4. Intensitas responden dalam mengikuti penyuluhan hukum tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

| No | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|---------------|------------------|-----------|----------------|
| 1. | Pernah | 0 | 0 % |
| 2. | Tidak Pernah | 68 | 0 % |
| Jumlah | | 68 | 100 % |

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 17 (April 2014)

Berdasarkan tabel mengenai intensitas penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah yang telah dipaparkan sebelumnya, dimana berdasarkan data responden menunjukkan tidak pernah diadakan penyuluhan hukum di Kelurahan Paria. Sehingga 100 % responden juga menjawab tidak pernah mengikuti penyuluhan hukum terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Baharuddin, S selaku pemerintah Kelurahan Paria bahwa:

Upaya yang selama ini kami lakukan, selalu rutin mengingatkan dan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat mengenai waktu pembayaran PBB dan tanggal jatuh temponya, hal ini

biasanya kami umumkan di mesjid usai shalat berjamaah, selain itu kami juga memberikan teguran langsung secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat yang menunggak hutang pajaknya, dan sejauh ini belum pernah dilakukan penyuluhan hukum bagi masyarakat. (Hasil Wawancara Tanggal 3 Februari 2014).

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Paria, dimana ia memberikan pernyataan bahwa sejauh ini belum ada upaya konkrit yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar PBB, seperti dalam bentuk penyuluhan atau penerangan hukum bagi masyarakat, belum pernah sama sekali dilakukan. Pemerintah hanya sebatas mengingatkan masyarakat untuk senantiasa membayar hutang pajaknya, sementara upaya untuk lebih memperdalam pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pajak belum pernah diadakan.

Selain dari penyuluhan, salah satu upaya yang bisa meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat adalah memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena dengan pemberian sanksi, masyarakat akan merasa takut untuk melakukan pelanggaran, dan hal ini menjadi tugas pemerintah agar bersikap tegas kepada pihak yang tidak patuh membayar pajak. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemberian sanksi oleh pemerintah kepada pihak yang tidak patuh terhadap ketentuan yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan, berikut akan dipaparkan tabelnya:

Tabel 5. Tanggapan responden mengenai pemberian sanksi oleh pemerintah kepada pihak yang tidak patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

| No | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|----|------------------|-----------|----------------|
| 1. | Sudah | 7 | 10 % |
| 2. | Belum | 61 | 90 % |

| Jumlah | 68 | 100 % |
|--------|----|-------|
|--------|----|-------|

Sumber: Hasil Pengolahan Angket No. 19 (April 2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tanggapan responden mengenai pemberian sanksi oleh pemerintah kepada pihak yang tidak patuh membayar PBB, dimana dari 68 responden sebanyak 7 orang atau 10 % menjawab Sudah, sedangkan 61 responden atau 90 % menjawab Belum. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden mengatakan pemerintah belum memberikan sanksi kepada pihak yang tidak patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Baharuddin, S mengenai hal ini, maka ia memberikan pernyataan sebagai berikut:

Kami tidak bertindak keras kepada masyarakat untuk masalah pembayaran PBB, karena kapan masyarakat dikerasi maka yakin mereka bukan berubah menjadi lebih patuh tetapi malah sebaliknya, begitulah karakter masyarakat saat ini. Oleh karena itu kami berupaya melakukan pendekatan secara kekeluargaan, memberikan peringatan dengan cara yang halus yang tidak membuat masyarakat tersinggung. (Hasil Wawancara Tanggal 3 Februari 2014).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat kurang patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah karena kurang tegasnya pemerintah dalam menindaklanjuti pihak-pihak yang lalai dalam pajak. Dimana pemerintah tidak memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat, sehingga mereka tidak memiliki rasa takut dan akhirnya selalu terlambat bahkan sampai ada yang tidak membayar pajaknya.

Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat membayar Pajak Bumi dan

Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo adalah hanya sebatas rutin mengingatkan masyarakat untuk segera membayar hutang pajaknya serta memberikan teguran langsung secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat yang menunggak hutang pajaknya. Sejauh ini pemerintah tidak pernah menjatuhkan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak patuh, dan juga belum pernah diadakan penyuluhan hukum mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan: (1) Tingkat kepatuhan hukum masyarakat dari segi *compliance* dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan berada dalam kategori rendah dengan persentase 55 %, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (2) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah hanya sebatas rutin mengingatkan masyarakat untuk segera membayar hutang pajaknya serta memberikan teguran langsung secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat yang menunggak hutang pajaknya. Sejauh ini pemerintah tidak pernah menjatuhkan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak patuh, dan juga belum pernah diadakan penyuluhan hukum mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

Bagi masyarakat semestinya lebih meningkatkan kepatuhan hukumnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman mereka akan hakekat dari pemungutan pajak sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat.

Bagi pemerintah seharusnya melakukan beberapa upaya khusus dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tidak hanya sebatas memberikan peringatan atau teguran

kepada masyarakat semata, tetapi harus lebih aktif melakukan hal-hal yang bisa efektif dalam meningkatkan kepatuhan mereka, seperti dengan mengadakan penyuluhan hukum atau penerangan hukum kepada masyarakat terkait masalah aturan tentang pajak, agar masyarakat lebih tahu dan paham tentang hakekat dari pemungutan pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah juga harus bersikap lebih tegas kepada masyarakat yang lalai atau tidak patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan memberikan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu, karena apabila pemerintah tidak tegas maka masyarakat akan bersikap semaunya saja dan tidak mematuhi aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anas Sudiyono. 2003. *Pengantar Statistik Pendidikan*. PT. Raja Grafindo. Jakarta
- B.Boediono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Diadit Media. Jakarta.
- Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Djoko Muliono. 2010. *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Paraktis*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Erly Suandi. 2002. *Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Eugenia Liliawati Muljono. 1999. *Tanya Jawab Pajak Bumi dan Bangunan*. Harvarindo. Jakarta.
- Fidel. 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Murai Kencana. Jakarta.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Moehar Daniel. 2003. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mohammad Zain dan Suryo Hermana. 2010. *Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2010*. Indeks. Jakarta.

- Mohammad Zain. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- St. Marbun dan Moh. Mahfud MD. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto. 2003. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sukardi. 2003. *Penelitian Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Syamsul Bakhri. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Universitas Negeri Makassar. Makassar.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2001. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2001. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2010. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Skripsi

- Rahman. 2005. *Keasadaran Hukum Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*. FEIS UNM. Makassar

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Internet

- <http://www.kantorhukum-lhs.com>. *Artikel Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum* oleh Drs. M. Sofyan Lubis, SH.
- <http://jdih.jatimprov.go.id>. *menanamkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*.